



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Muhammad Yunus, Tempat/tanggal lahir: Tarakan, 5 November 1978, bertempat tinggal: Sekatak Buji RT.002, RW.000, Kel/Desa. Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan; untuk selanjutnya di sebut: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2022 Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2022 Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan **perubahan Nama pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/735/CS/IX/BUL/ 1996 Tanggal 30 september tahun 1996 atas nama YONGKI INRI LICA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan semula Nama Pemohon **YONGKI INRI LICA** dirubah menjadi **MUHAMMAD YUNUS**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022//PN Tjs



2. Bahwa Pemohon ingin Mengganti nama Pemohon dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/735/CS/IX/BUL/ 1996 Tanggal 30 september tahun 1996 atas nama **YONGKI INRI LICA** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan semula Nama Pemohon **YONGKI INRI LICA** dirubah menjadi **MUHAMMAD YUNUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan nama tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 6404090511780001, tanggal 12-03-2020 atas nama Muhammad Yunus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 6404090511780001, tanggal 22-11-2016 atas nama Yongky Inri Lica, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. : 6404090806070006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yunus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tertanggal 12-03-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor: 201/21/VIII/2001, tanggal 8 Agustus 2001 antara Muh. Yunus dengan Fitriyati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran untuk Warga Negara Asing di Tarakan nomor: 55 atas nama Sing Liong, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Berharga Nomor: STPLKB/759/III/2022/SPKT/RES TRK, tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Hendi Setiawan**, memberikan keterangan di bawah Sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca Yongky Inri Lica ingin diubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Yunus;
 - Bahwa pemohon lahir pada tanggal 5 November 1978;
 - Bahwa ayah pemohon adalah Arifin dan ibu pemohon adalah Melissa;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen kependudukan yang lain dan untuk keperluan pendaftaran pendidikan untuk anak pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pemohon dahulu merupakan Warga Negara Asing, dan pemohon dahulu bernama Sing Liong, kemudian ketika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Pemohon merubah nama dari Sing Liong dirubah menjadi Yongky Inri Lica;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Fitriyati;
- Bahwa pemohon dahulu beragama Budha dan pada saat menikah pemohon pindah agama Islam dan merubah namanya dari Yongky Inri Lica menjadi Muhammad Yunus;
- Bahwa data-data kependudukan pemohon sudah bernama Muhammad Yunus;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon, saksi tidak keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Andrik Susanto memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca Yongky Inri Lica ingin diubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Yunus;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen kependudukan yang lain dan untuk keperluan pendaftaran pendidikan untuk anak pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Fitriyati;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon beragama Islam dan bernama Muhammad Yunus;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon, saksi tidak keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022//PN Tjs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran, yaitu Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/735/CS/IX/BUL/ 1996 Tanggal 30 september tahun 1996 atas nama YONGKI INRI LICA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan semula Nama Pemohon YONGKI INRI LICA dirubah menjadi MUHAMMAD YUNUS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hendi Setiawan dan Saksi Andrik Susanto;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 6404090511780001, tanggal 12-03-2020 atas nama Muhammad Yunus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. : 6404090806070006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yunus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dan berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs



Hendi Setiawan dan Saksi Andrik Susanto bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekatak Buji RT.002, Kel/Desa. Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Legal standing/Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam Permohonan, maka Pemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukumnya;

c. Perubahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau;
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Menimbang, bahwa maksud petitum permohonan pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon, yaitu nama Pemohon YONGKY INRI LICA dirubah menjadi MUHAMMAD YUNUS dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 55, tanggal 6 November 1978 sebagaimana telah diberikan catatan nomor: 477/735/CS/IX/Bul/1996 tanggal 30 september 1996 atas nama YONGKY INRI LICA yang diregister oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan (vide bukti surat P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Hendi Setiawan dan Saksi Andrik Susanto menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran (bukti P-5) Pemohon yaitu pada kutipan akta kelahirannya tertulis YONGKY INRI LICA dirubah menjadi MUHAMMAD YUNUS dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya dan untuk keperluan pendaftaran pendidikan untuk anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Hendi Setiawan yang menyatakan bahwa pemohon dahulu merupakan Warga Negara Asing, dan pemohon dahulu bernama Sing Liong, kemudian ketika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Pemohon merubah nama dari Sing Liong menjadi Yongky Inri Lica (vide bukti P-5), kemudian pemohon dahulu beragama Budha dan pada saat menikah dengan Fitriyati, pemohon pindah agama Islam dan merubah namanya dari Yongky Inri Lica menjadi Muhammad Yunus (vide bukti P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yang ada dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon (Bukti P-5) mempunyai alasan yang kuat, yaitu berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 6404090511780001, tanggal 12-03-2020 atas nama Muhammad Yunus, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga (KK), No: 6404090806070006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yunus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tertanggal 12-03-2020, yang mana bukti P-3 saling bersesuaian dengan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor: 201/21/VIII/2001, tanggal 8 Agustus 2001 antara Muh. Yunus dengan Fitriyati yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut tertulis dan terbaca atas nama Muhammad Yunus, kemudian berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah terurai diatas maka atas pertimbangan tersebut menurut Hakim hal itu tidak bertentangan dengan hukum baik hukum positif ataupun hukum yang berlaku dimasyarakat, maka dengan demikian layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional terhadap petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut setelah penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara di pengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi lainnya yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut oleh karenanya harus dikesampingkan;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 55, tanggal 6 November 1978 sebagaimana telah diberikan catatan nomor: 477/735/CS/IX/Bul/1996 tanggal 30 September 1996 yang diregister oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan semula nama pemohon **YONGKY INRI LICA** dirubah menjadi **MUHAMMAD YUNUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut pada register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Randy Mochammad Avif, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Randy Mochammad Avif, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)